



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 98 /VII.01/HK/2017**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN  
BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas persyaratan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menerima berkas Calon Pemberhentian antar waktu dan Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
  - b. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 109 Ayat (2);
  - c. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah (DPD/DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang (DPD/DPC) Partai Politik;
  - d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - e. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Keputusan Gubernur tentang peresmian pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab Kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 1.05.1.05.01.27.07.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-3-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M/ RHDHO(FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/98 /VII.01/HK/2017  
 TANGGAL : 3 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN  
 BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  4. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
  5. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
  6. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
  7. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  8. Rita Kencana (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
  9. Dian Murniati (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
  10. Wulan Ningsih, A.Md (PTHL pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**